



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, maka terhadap Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi saat ini;

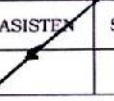
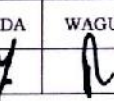
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ainun Habibie (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

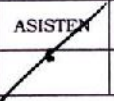
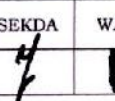
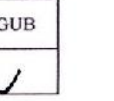
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pedoman teknis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melakukan pungutan atas retribusi daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah agar terwujud pengelolaan retribusi yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang melakukan pungutan atas retribusi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi:

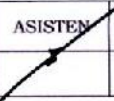
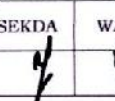
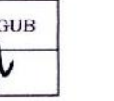
- a. tata cara penetapan dan Penyeteroran retribusi;
- b. alokasi pemanfaatan dan penggunaan hasil retribusi;
- c. tata cara pengembalian pembayaran retribusi;
- d. insentif pemungutan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan bendahara penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan oleh BUD sebagai bendaharawan penerimaan perangkat daerah terkait.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permintaan pelayanan kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Berdasarkan permintaan pelayanan dari wajib retribusi, pimpinan Perangkat Daerah menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Wajib retribusi melakukan penyeteroran retribusi daerah kepada bendahara penerimaan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo melalui rekening bank bendahara penerimaan.
- (5) Wajib retribusi menyerahkan bukti penyeteroran kepada bendaharawan penerimaan untuk memperoleh bukti penerimaan dari bendaharawan dan bendaharawan penerimaan menerbitkan bukti penerimaan setelah melakukan validasi ke bank persepsi bahwa uang telah masuk dalam rekening.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah wajib menyetor seluruh penerimaan melalui transaksi non tunai (transfer), pada hari yang sama selama 1 x 24 Jam ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyetoran oleh bendahara penerima menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dirinci menurut kelompok, jenis obyek retribusi, rincian obyek retribusi sesuai kode rekening.
- (3) Setelah dilakukan penyetoran bendaharaan penerimaan menyampaikan SKRD dan SSRD kepada BUD serta di lampirkan bukti slip setoran Bank yang telah divalidasi.
- (4) Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini disediakan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 7

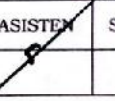
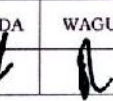
Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah melalui bendahara penerima menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kelebihan penyetoran Retribusi, wajib retribusi berhak untuk mengajukan surat permohonan pengembalian pembayaran retribusi daerah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah, dan selanjutnya diproses melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Berdasarkan permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara penerimaan wajib melakukan perhitungan kembali untuk memastikan bahwa terjadi kelebihan penyetoran.
- (3) Badan Keuangan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib retribusi;
- b. nomor dan tanggal penetapan;
- c. alamat wajib retribusi;
- d. jenis retribusi;
- e. jumlah yang dibayar; dan
- f. jumlah kelebihan bayar.

Pasal 10

Pengembalian pembayaran retribusi setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif mengikuti Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

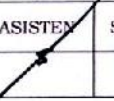
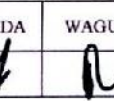
Pasal 12

Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah, berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara harian dan bulanan ke Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Maret 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI D MONARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Maret 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALOPEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGANKelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
Telp (0435) 821277/821446 Fax (0435) 821446

SSRD

(Surat Setoran Retribusi Daerah)
Sesuai Perda No..... Tahun 20.....

Nama :

Alamat :

Jenis Retribusi :

Masa Retribusi :

Tahun :

NPWP :

No.	Nomor Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
Jumlah Total Setor Sesuai Rincian pada SKRD				

Nomor rekening diisi sesuai Nomor pada DPA-SKPD

Dengah Huruf :

(.....)

Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Gorontalo,20..... Penyetor, (.....)
--	---

Catatan:

1. Lembar 1 Untuk Badan Keuangan (Bidang Pendapatan).
2. Lembar 2 Untuk Dinas yang bersangkutan.
3. Lembar 3 Untuk Wajib Pajak/Retribusi.
4. Penandatanganan dibubuhi Cap Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB